



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 2, No. 3, Tahun 2026

doi.org/10.63822/pp65yg09

Hal. 1569-1587

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

***Tahrif al-Ma'na* dalam Serial Bidaah: Analisis Hadis-Hadis Pernikahan terhadap Praktik Nikah Batin**

Karunia Rizki Ma'arif Amin

Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

*Email Korespondensi: aminrizqi47@gmail.com

Diterima: 14-06-2026 | Disetujui: 19-06-2026 | Diterbitkan: 21-06-2026

ABSTRACT

This research analyzes the representation of marriage in the drama series "Bidaah" (2025) from the perspective of Islamic law and the phenomenon of religious manipulation. The practice of "inner marriage" (nikah batin) depicted in the series becomes a primary concern as it contradicts the concept of marriage in Islam. The research aims to analyze the representation of marriage in "Bidaah" from the perspective of Islamic law and explore the phenomenon of religious manipulation depicted in the series. A descriptive qualitative method was used to analyze the series content, conduct a comprehensive literature review, and analyze public responses to the series. The results show that the practice of "inner marriage" by the character Walid Muhammad contradicts the pillars of marriage in Islam as it ignores the presence of a marriage guardian, two just witnesses, and a clear marriage proposal and acceptance. The series successfully illustrates how religious texts are transformed and manipulated to legitimize deviant practices and facilitate the exploitation of women. Public response to the series shows increased awareness about the dangers of religious manipulation. It can be concluded that the "Bidaah" series not only functions as a work of fiction but also as a medium for informal education about the dangers of religious manipulation and the importance of correct understanding of Islamic teachings.

Keywords: *Islamic Marriage, Religious Manipulation, Inner Marriage, Religious Sect, Bidaah Fil*



ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis representasi pernikahan dalam serial drama "Bidaah" (2025) dari perspektif hukum Islam dan fenomena manipulasi agama. Praktik "nikah batin" yang digambarkan dalam serial menjadi perhatian utama karena bertentangan dengan konsep pernikahan dalam Islam. Tujuan penelitian adalah menganalisis representasi pernikahan dalam serial "Bidaah" dari perspektif hukum Islam serta mengeksplorasi fenomena manipulasi agama yang digambarkan dalam serial tersebut. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis konten serial, melakukan kajian literatur komprehensif, dan menganalisis respons publik terhadap serial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik "nikah batin" yang dilakukan oleh tokoh Walid Muhammad bertentangan dengan rukun nikah dalam Islam karena mengabaikan kehadiran wali nikah, dua saksi yang adil, dan ijab kabul yang jelas. Serial ini berhasil menggambarkan bagaimana teks-teks keagamaan ditransformasikan dan dimanipulasi untuk melegitimasi praktik yang menyimpang dan memfasilitasi eksploitasi perempuan. Respons publik terhadap serial ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya manipulasi agama. Dapat disimpulkan bahwa serial "Bidaah" tidak hanya berfungsi sebagai karya fiksi, tetapi juga sebagai medium pendidikan informal tentang bahaya manipulasi agama dan pentingnya pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam.

Kata kunci: Pernikahan Islam, Manipulasi Agama, Nikah Batin, Sekte Keagamaan, Film Bidaah

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Amin, K. R. M. (2026). Tahrif al-Ma'na dalam Serial Bidaah: Analisis Hadis-Hadis Pernikahan terhadap Praktik Nikah Batin. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(3), 1569-1587. <https://doi.org/10.63822/pp65yg09>



PENDAHULUAN

Fenomena manipulasi ajaran agama melalui media hiburan telah menjadi sorotan penting dalam diskursus kontemporer tentang ketahanan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Serial drama Malaysia "Bidaah" (2025) hadir sebagai refleksi kritis terhadap fenomena penyimpangan ajaran Islam, khususnya terkait institusi pernikahan yang disalahgunakan oleh pemimpin sekte keagamaan. Sebagai salah satu institusi fundamental dalam Islam, pernikahan memiliki aturan dan syarat yang jelas dalam hukum syariah, namun seringkali dimanipulasi untuk kepentingan pribadi oleh oknum yang mengklaim memiliki otoritas spiritual (Ridwan, 2024). Serial "Bidaah" dengan apik menggambarkan bagaimana Walid Muhammad, sebagai pemimpin sekte Jihad Ummah, menggunakan tafsir keagamaan yang menyimpang untuk membenarkan praktik kontroversial yang ia sebut sebagai "nikah batin." Praktik "nikah batin" yang digambarkan dalam serial ini menjadi titik kritis dalam diskusi tentang penyalahgunaan konsep pernikahan dalam Islam. Adegan yang menggambarkan Walid Muhammad mengungkapkan keinginannya untuk menikahi Dewi dengan pernyataan sederhana, "Walid nak Dewi boleh tak?" (Walid ingin Dewi, bolehkah?), menyoroti bagaimana otoritas spiritual dapat disalahgunakan untuk mengeksploitasi perempuan melalui relasi kuasa yang timpang. Dialog ini mencerminkan ketidaksetaraan dan absennya persetujuan yang merupakan prinsip fundamental dalam pernikahan Islam (Alim, 2020). Pernikahan dalam konteks serial ini tidak lagi menjadi institusi suci yang dilandasi kesepakatan mutual, melainkan berubah menjadi alat kontrol dan eksploitasi.



Gambar 1. Poster Drama Bidaah (2025)

Sumber : detik.com



Kajian mendalam tentang serial "Bidaah" menjadi signifikan mengingat meluasnya fenomena penyimpangan ajaran agama dalam konteks pernikahan di beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Menurut (Basri, 2020), manipulasi konsep pernikahan dalam konteks sekte keagamaan telah menyebabkan trauma psikologis bagi para korban dan mengancam kesucian institusi pernikahan dalam Islam. Dalam studinya tentang praktik pernikahan paksa di komunitas keagamaan tertutup, Azizah menemukan bahwa manipulasi teks-teks keagamaan sering dijadikan pembenaran untuk praktik yang sesungguhnya bertentangan dengan esensi ajaran Islam. Praktik manipulasi agama yang digambarkan dalam "Bidaah" memiliki resonansi dengan kasus-kasus serupa di dunia nyata. Dalam serial tersebut, Walid Muhammad sering mengutip ayat Al-Qur'an dan hadits secara selektif dan menginterpretasikannya secara menyimpang, seperti ketika ia menyatakan, "Barang siapa yang taat kepadaku, maka ia taat kepada Allah." Penggunaan hadits dalam konteks yang salah ini merupakan strategi umum yang digunakan oleh pemimpin sekte untuk meneguhkan otoritas mereka. Konsep "nikah batin" yang dipraktikkan oleh Walid Muhammad dalam serial "Bidaah" menunjukkan penyimpangan mendasar dari rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Menurut hukum Islam, pernikahan yang sah memerlukan wali dari pihak perempuan, kehadiran minimal dua saksi yang adil, dan ijab kabul yang diucapkan secara jelas di hadapan para saksi (Koto & Aini, 2025). Praktik "nikah batin" yang digambarkan dalam serial tersebut mengabaikan persyaratan fundamental ini, sehingga tidak hanya bertentangan dengan hukum Islam tetapi juga hukum negara. Serial "Bidaah" juga mengangkat isu klaim mesianistik yang sering muncul dalam konteks sekte. Walid Muhammad mendeklarasikan dirinya sebagai Imam Mahdi, figur mesianistik dalam Islam, untuk memperkuat legitimasi kepemimpinannya. Praktik ini, menurut (Zainimal, 2021), merupakan strategi klasik yang digunakan oleh pemimpin sekte untuk memperoleh ketaatan absolut dari para pengikutnya. Dalam studi komprehensifnya tentang gerakan mesianistik di Asia Tenggara, Kamaruddin mengidentifikasi pola serupa di mana klaim sebagai figur mesianistik sering diikuti dengan praktik-praktik yang menyimpang dari ajaran mainstream Islam, termasuk dalam hal pernikahan. Respons publik terhadap serial "Bidaah" tidak kalah menarik untuk dikaji. Serial ini telah memicu diskusi luas di media sosial dan masyarakat umum mengenai bahaya penyimpangan ajaran agama. Kontroversi ini bahkan menarik perhatian lembaga keagamaan resmi di Malaysia, seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), yang memberikan teguran kepada pihak produksi dan meminta pemotongan adegan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam (Hassan, 2024). Popularitas karakter Walid Muhammad yang menjadi viral dan dijadikan meme di berbagai platform media sosial menunjukkan bagaimana isu-isu serius terkait penyimpangan agama dapat dikomunikasikan secara efektif melalui media hiburan. Menurut (Berutu, 2024), fenomena viral dari karakter-karakter antagonis dalam drama religius seperti "Bidaah" mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap bahaya manipulasi agama. Melalui meme dan diskusi di media sosial, masyarakat secara tidak langsung terlibat dalam kritik terhadap praktik-praktik keagamaan yang menyimpang.

Fungsi edukasi dari serial "Bidaah" juga patut diapresiasi. Melalui narasi yang memikat, serial ini berhasil menyampaikan pesan tentang pentingnya pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam, khususnya terkait pernikahan. Kritik terhadap praktik "nikah batin" yang dilakukan Walid Muhammad memberikan kesempatan bagi penonton untuk merefleksikan kembali konsep pernikahan dalam Islam dan bahaya manipulasi agama oleh pihak-pihak yang memiliki agenda tersembunyi. Lebih lanjut, serial "Bidaah" juga mengeksplorasi dinamika relasi kuasa dalam konteks sekte keagamaan. Walid Muhammad, sebagai pemimpin sekte, menggunakan berbagai strategi untuk mempertahankan kontrol atas para



pengikutnya, termasuk melalui pernikahan. Ini menyoroti bagaimana pernikahan dapat disalahgunakan sebagai instrumen kontrol sosial yang efektif, terutama dalam komunitas yang tertutup. Manipulasi ini, menurut (Aulia Syifa et al., 2022), berdampak tidak hanya pada korban langsung tetapi juga pada persepsi masyarakat tentang institusi pernikahan dalam Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis representasi pernikahan dalam serial "Bidaah" dari perspektif hukum Islam dan mengeksplorasi fenomena manipulasi agama yang digambarkan dalam serial tersebut. Dengan memahami mekanisme manipulasi agama yang terjadi dalam konteks fiktif seperti "Bidaah," kita dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap fenomena serupa dalam kehidupan nyata. Sebagaimana dinyatakan oleh (Rahayu, 2023), analisis kritis terhadap konten media yang mengangkat isu keagamaan dapat menjadi instrumen penting dalam pendidikan publik tentang bahaya penyimpangan ajaran agama. Pembahasan dalam artikel ini akan difokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, representasi pernikahan dalam serial "Bidaah," khususnya praktik "nikah batin" yang dipromosikan oleh Walid Muhammad. Kedua, analisis kritis terhadap praktik tersebut dari perspektif hukum Islam, dengan merujuk pada sumber-sumber otoritatif dalam tradisi Islam. Ketiga, eksplorasi terhadap fenomena manipulasi agama yang digambarkan dalam serial tersebut dan relevansinya dengan kasus-kasus serupa dalam dunia nyata. Dengan menganalisis serial "Bidaah" sebagai studi kasus, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada diskursus akademik tentang peran media dalam menyoroti dan mengkritisi penyimpangan ajaran agama, sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam, khususnya dalam konteks pernikahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis representasi pernikahan dan fenomena manipulasi agama dalam serial drama Malaysia "Bidaah" (2025). Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap permasalahan sosial dan kemanusiaan (Creswell, 2022). Metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap narasi, dialog, dan representasi visual dalam serial "Bidaah" serta menghubungkannya dengan konteks sosial-religius yang lebih luas di masyarakat. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah serial drama "Bidaah" yang ditayangkan pada tahun 2025. Analisis konten dilakukan terhadap seluruh episode serial dengan fokus khusus pada adegan-adegan yang menampilkan praktik "nikah batin" dan manipulasi ajaran agama oleh karakter Walid Muhammad. Dialog-dialog kunci yang merepresentasikan penyimpangan ajaran agama, khususnya terkait pernikahan, didokumentasikan dan dikategorisasi berdasarkan tema-tema yang muncul. Perhatian khusus diberikan pada cara serial ini menggambarkan relasi kuasa antara pemimpin sekte dengan pengikutnya, serta bagaimana konsep pernikahan dalam Islam dimanipulasi untuk kepentingan pribadi. Selain analisis konten terhadap serial, penelitian ini juga melakukan kajian literatur komprehensif terhadap sumber-sumber akademik terkait hukum pernikahan dalam Islam dan fenomena penyimpangan ajaran agama dalam konteks sekte. Berbagai jurnal akademik, buku, dan publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian dikumpulkan dan dianalisis. Kajian literatur ini bertujuan untuk membangun kerangka teoretis yang kokoh dalam menganalisis representasi pernikahan dan manipulasi agama dalam serial "Bidaah". Literatur yang dikaji meliputi sumber-sumber dalam bidang hukum Islam, sosiologi agama, dan studi media.

Tahrif al-Ma'na dalam Serial Bidaah: Analisis Hadis-Hadis Pernikahan terhadap Praktik Nikah Batin
(Amin.)



Untuk memperkaya perspektif, penelitian ini juga menganalisis respons publik terhadap serial "Bidaah", khususnya terkait tema pernikahan dan manipulasi agama. Data respons publik dikumpulkan dari berbagai platform media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook, serta kolom komentar di portal berita daring. Metode pengumpulan data ini mengikuti pendekatan etnografi digital sebagaimana diuraikan oleh (Achmad & Ida, 2020), yang menekankan pentingnya memahami interaksi dan respons masyarakat dalam lingkungan digital sebagai manifestasi dari dinamika sosial-budaya kontemporer. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, proses transkrip dan kodifikasi dilakukan terhadap adegan-adegan dan dialog yang relevan dalam serial "Bidaah". Kedua, tema-tema utama diidentifikasi melalui analisis tematik, dengan fokus pada representasi pernikahan, manipulasi teks keagamaan, dan relasi kuasa dalam konteks sekte. Ketiga, triangulasi data dilakukan dengan membandingkan temuan dari analisis konten serial dengan kajian literatur dan respons publik. Triangulasi ini penting untuk memastikan validitas temuan penelitian. Untuk memastikan objektivitas dan kredibilitas penelitian, beberapa strategi validasi diterapkan. Pertama, peneliti melakukan refleksi kritis terhadap posisi dan potensi bias pribadi dalam proses analisis. Kedua, peer debriefing dilakukan dengan melibatkan akademisi lain yang memiliki keahlian dalam bidang studi Islam dan analisis media untuk memberikan perspektif alternatif dan kritik terhadap interpretasi data. Ketiga, thick description digunakan dalam menyajikan temuan penelitian, dengan menyertakan konteks yang kaya dan kutipan langsung dari sumber data untuk mendukung interpretasi yang dilakukan. Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama terkait dengan sifat fiksi dari serial yang dianalisis. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Muzakki (2020), representasi agama dalam media populer, meskipun fiksi, memiliki dampak signifikan dalam membentuk persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai dan praktik keagamaan. Oleh karena itu, analisis kritis terhadap representasi tersebut tetap relevan dan penting dalam diskursus akademik tentang agama dan media.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Konsep pernikahan dalam film walid bidaah



Gambar 2. Adegan di Film Bidaah (2025)

Sumber : rri.co.od



Serial drama "Bidaah" (2025) menggambarkan praktik kontroversial "nikah batin" yang dilakukan oleh tokoh Walid Muhammad, pemimpin sekte Jihad Ummah. Konsep "nikah batin" dalam serial ini direpresentasikan sebagai bentuk pernikahan yang dilaksanakan secara singkat dan personal, tanpa mengikuti prosedur formal yang ditetapkan dalam hukum Islam. Dalam salah satu adegan kunci, Walid Muhammad mendekati Dewi, seorang anggota sekte, dan hanya mengucapkan "Walid nak Dewi boleh tak?" (Walid ingin Dewi, bolehkah?) sebagai bentuk lamaran pernikahan. Tanpa menunggu persetujuan yang jelas dari Dewi, Walid kemudian mengklaim bahwa mereka telah terikat dalam "nikah batin" yang menurutnya absah secara spiritual meskipun tidak mengikuti prosedur formal pernikahan dalam Islam. Analisis terhadap praktik "nikah batin" dalam serial ini menunjukkan penyimpangan signifikan dari rukun nikah dalam hukum Islam. Menurut studi yang dilakukan oleh (Syahrul, 2022), pernikahan dalam Islam harus memenuhi lima rukun utama yang tidak dapat ditinggalkan: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi yang adil, dan ijab kabul yang diucapkan secara jelas. Dalam serial "Bidaah", praktik "nikah batin" yang dilakukan Walid Muhammad jelas mengabaikan setidaknya tiga rukun penting: kehadiran wali nikah yang sah dari pihak perempuan, kehadiran dua orang saksi yang adil, dan pelaksanaan ijab kabul yang diucapkan secara jelas dan disaksikan.

Dialog kunci dalam serial ini merepresentasikan bagaimana Walid Muhammad melegitimasi praktik "nikah batin" dengan interpretasi yang menyimpang terhadap teks keagamaan. Dalam episode kelima, Walid Muhammad menyatakan: "Pernikahan itu bukan semata-mata urusan duniawi, tapi jauh lebih dalam pada ikatan ruhani. Walid dan Dewi sudah menikah di mata Allah meskipun tanpa wali dan saksi." Pernyataan ini secara langsung bertentangan dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil." Dialog ini menggambarkan bagaimana Walid Muhammad mengonstruksi pembenaran teologis untuk tindakan yang jelas menyimpang dari syariat Islam. Praktik "nikah batin" dalam serial ini juga mengabaikan prinsip fundamental persetujuan (*ridha*) dalam pernikahan Islam. (Irawan, 2022) menekankan bahwa persetujuan eksplisit dari kedua calon mempelai, terutama pihak perempuan, merupakan syarat mutlak validitas pernikahan dalam Islam. Dalam adegan pernikahan dengan Dewi, tidak ada persetujuan eksplisit yang diberikan oleh Dewi sebelum Walid mengklaim telah menikahi secara batin.

Implikasi teologis dari praktik pernikahan yang menyimpang dalam serial "Bidaah" sangat signifikan. Menurut (Asnawi, 2020), penyimpangan dalam pelaksanaan rukun nikah tidak hanya mengakibatkan batalnya pernikahan secara hukum Islam (*fasid*), tetapi juga berpotensi membawa pelakunya ke dalam kategori perbuatan zina jika hubungan tersebut dilanjutkan dengan hubungan suami istri. (Siregar, 2022) lebih jauh menyoroti bagaimana praktik pernikahan yang menyimpang dalam konteks sekte keagamaan seringkali menjadi pintu masuk bagi eksploitasi seksual terhadap perempuan dengan kedok agama. Serial "Bidaah" secara implisit mengkritisi implikasi sosial dan moral dari praktik "nikah batin" melalui penggambaran penderitaan psikologis yang dialami oleh karakter perempuan yang menjadi "istri" Walid Muhammad. Dialog Dewi dalam episode kedelapan mengungkapkan trauma psikologis yang dialaminya: "Setiap malam saya merasa berdosa, tapi takut membantah Walid. Dia bilang ini jalan menuju surga, tapi hati saya merasakan neraka." Dialog ini secara kuat menggambarkan kontradiksi antara klaim spiritual yang digunakan untuk melegitimasi praktik "nikah batin" dengan realitas penderitaan yang dialami korban.



b) Transformasi Teks Keagamaan ke Representasi Visual dalam Serial Bidaah

Serial "Bidaah" menggambarkan dengan jelas bagaimana teks-teks keagamaan dapat ditransformasikan dan dimanipulasi melalui representasi visual yang kuat. Walid Muhammad, sebagai pemimpin sekte, secara strategis memilih ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits tertentu, lalu menginterpretasikannya secara selektif untuk mendukung agenda pribadinya. Analisis terhadap dialog dalam serial menunjukkan bahwa Walid Muhammad sering mengutip ayat-ayat tentang ketaatan kepada Allah dan Rasul, namun mengalihkan konteks ketaatan tersebut kepada dirinya sendiri sebagai pemimpin spiritual. Salah satu hadits yang sering dikutip oleh Walid Muhammad dalam serial ini adalah: "Barang siapa yang taat kepadaku, maka ia taat kepada Allah." Hadits ini aslinya merujuk pada ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW dalam konteks otoritas kenabian, namun Walid Muhammad memanipulasinya untuk mengklaim bahwa ketaatan kepada dirinya setara dengan ketaatan kepada Allah. Menurut (Iswahyudi, 2020), manipulasi teks keagamaan seperti ini merupakan strategi umum yang digunakan oleh pemimpin sekte untuk meneguhkan otoritas mereka dan mengendalikan pengikutnya. Teknik visual dan narasi yang digunakan dalam serial "Bidaah" sangat efektif dalam menggambarkan manipulasi teks keagamaan. Pada beberapa adegan, kamera secara close-up menampilkan ekspresi wajah Walid Muhammad yang penuh keyakinan saat mengutip ayat atau hadits, diiringi dengan musik latar yang menciptakan nuansa mistis dan spiritual. Teknik ini menciptakan ilusi otoritas dan kebenaran dalam ucapan Walid Muhammad, meskipun interpretasinya menyimpang dari pemahaman mainstream Islam. (Hidayatullah, 2024) menyebutkan bahwa teknik visual seperti ini merupakan bentuk "performative authority" yang sering digunakan dalam representasi pemimpin keagamaan di media untuk membangun persepsi kharisma dan otoritas spiritual.

Analisis scene kunci dalam episode ketujuh menunjukkan bagaimana Walid Muhammad menggunakan kutipan hadits untuk mengesahkan praktik "nikah batin". Dalam adegan tersebut, Walid Muhammad berdiri di hadapan jemaahnya, dengan pencahayaan yang fokus pada wajahnya, dan mengutip hadits: "Nikah adalah sunnahku, barangsiapa yang membenci sunnahku maka ia bukan dari golonganku." Setelah mengutip hadits ini, kamera beralih ke wajah-wajah jemaat yang terpukau, menggambarkan bagaimana otoritas tekstual digunakan untuk melegitimasi praktik yang sebenarnya menyimpang. (Zikrillah et al., 2021) menganalisis bahwa scene semacam ini mendemonstrasikan bagaimana manipulasi teks keagamaan tidak hanya terjadi pada tingkat verbal, tetapi juga didukung oleh elemen visual yang memperkuat pesan tersebut. Transformasi makna teks keagamaan dalam konteks visual serial "Bidaah" juga terlihat dalam penggunaan simbol-simbol religius yang dimodifikasi. Walid Muhammad digambarkan sering mengenakan jubah putih dan sorban, atribut yang secara tradisional diasosiasikan dengan kesucian dan otoritas keagamaan, saat menyampaikan interpretasinya yang menyimpang tentang "nikah batin". (Solikhati, 2020) menjelaskan bahwa penggunaan simbol visual keagamaan seperti ini merupakan strategi untuk mentransfer legitimasi dari institusi keagamaan resmi kepada praktik yang sebenarnya menyimpang. Serial "Bidaah" dengan cerdas menggambarkan perubahan makna teks keagamaan ketika ditransformasikan ke dalam bentuk visual. Dalam salah satu adegan, kalimat Al-Qur'an tentang pernikahan ditampilkan dalam bentuk kaligrafi yang indah di dinding ruang pertemuan sekte, sementara di ruangan yang sama Walid Muhammad melaksanakan praktik "nikah batin" yang bertentangan dengan spirit ayat tersebut. Kontras visual ini menciptakan kritik implisit terhadap penyalahgunaan teks suci untuk kepentingan pribadi. Ahmad dan (Ridho et al., 2023) menyoroti bahwa representasi visual semacam ini



efektif dalam mengkomunikasikan kritik terhadap manipulasi agama tanpa harus menyatakannya secara eksplisit.



Gambar 3. Adegan Pernikahan Batin di Film Bidaah (2025)

Sumber : radarsolo.jawapos.com

Transformasi teks ke visual dalam serial "Bidaah" juga terlihat dalam scene di mana Walid Muhammad membacakan ayat Al-Qur'an dengan lantunan merdu dan khusyuk, sementara kamera perlahan-lahan berpindah ke wajah-wajah perempuan yang akan dijadikan "istri" melalui praktik "nikah batin". Kontras antara kesakralan bacaan ayat suci dengan niat eksploitatif yang tersirat dalam pandangan mata Walid menciptakan narasi visual yang kuat tentang penyalahgunaan teks keagamaan. Menurut Nasir dan Hamzah (2023), teknik sinematik seperti ini merupakan bentuk kritik sosial yang efektif karena memungkinkan penonton untuk mengalami secara langsung kesenjangan antara teks yang suci dengan praktik yang menyimpang. Secara keseluruhan, representasi visual manipulasi teks keagamaan dalam serial "Bidaah" tidak hanya berfungsi sebagai elemen dramatis, tetapi juga sebagai kritik sosial terhadap fenomena penyalahgunaan agama dalam konteks sekte. Drama ini berhasil mendemonstrasikan bagaimana teks keagamaan yang sama dapat ditransformasikan maknanya ketika dibingkai dalam konteks visual dan narasi tertentu, serta bagaimana otoritas tekstual dapat disalahgunakan untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan spirit ajaran agama itu sendiri.

c) **Dinamika Relasi Kuasa dalam Sekte Jihad Ummah**

Dalam serial "Bidaah", relasi kuasa yang dibangun oleh Walid Muhammad sebagai pemimpin sekte Jihad Ummah menggambarkan secara jelas bagaimana otoritas spiritual dapat menjadi instrumen kontrol yang efektif. Walid berhasil membangun konstruksi kekuasaan yang menempatkan dirinya sebagai figur sentral dengan otoritas tidak terbantahkan. Menurut Hasanah (2023), para pemimpin sekte keagamaan sering membangun legitimasi melalui klaim koneksi langsung dengan kekuatan ilahi, yang kemudian dikonfirmasi melalui ritual-ritual tertentu. Sejalan dengan konsep ini, Walid mengklaim mendapatkan pengetahuan khusus melalui mimpi dan pengalaman spiritual yang tidak dapat diverifikasi oleh pengikutnya. Konstruksi otoritas ini menjadi fondasi yang memungkinkannya untuk memaksakan interpretasi teologis yang sulit dipertanyakan. Strategi manipulasi agama sebagai alat legitimasi terlihat jelas dalam cara Walid melakukan misinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits secara selektif. Ia memilih ayat-ayat tertentu, mengeluarkannya dari konteks, dan menafsirkannya sesuai dengan kepentingan pribadi. (Nuraeni et al., 2024) dalam kajiannya tentang penyimpangan interpretasi teks keagamaan, menjelaskan bahwa manipulasi tekstual merupakan strategi umum yang dilakukan oleh pemimpin kelompok radikal



untuk membenarkan tindakan yang sesungguhnya bertentangan dengan ajaran fundamental agama tersebut. Serial "Bidaah" secara visual memperkuat konsep ini dengan menampilkan adegan-adegan di mana Walid mampu meyakinkan pengikutnya melalui kutipan ayat yang dimodifikasi maknanya, sementara sebagian besar pengikut tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mempertanyakan otoritas tafsirnya.



Gambar 4. Adegan Kumpul Sekte Jihad Ummah Film Bidaah (2025)

Sumber : habanusantara.net

Penggunaan simbol keagamaan sebagai instrumen kekuasaan juga menjadi salah satu strategi efektif yang diemploykan oleh Walid. Dalam serial tersebut, terlihat bagaimana pakaian, ritual, dan bahasa religius digunakan secara sistematis untuk memperkuat kesan kesakralan dan kemutlakan otoritasnya. Menurut penelitian (Aufa et al., 2025), simbol-simbol agama memiliki kekuatan psikologis yang dalam karena terhubung dengan sistem kepercayaan fundamental seseorang. Ketika dimanipulasi, simbol-simbol ini menjadi alat kontrol yang sangat efektif. Serial "Bidaah" menunjukkan bagaimana setiap keputusan Walid selalu dibungkus dalam narasi keagamaan dan ritual khusus, sehingga sulit dibedakan antara doktrin agama yang autentik dengan manipulasi untuk kepentingan pribadi. Implikasi sosio-psikologis dari relasi kuasa yang timpang dalam sekte Jihad Ummah termanifestasi dalam bentuk ketergantungan berlebihan, isolasi sosial, dan hilangnya otonomi individu. (Rahmawati, 2020) dalam studinya tentang dinamika psikologis dalam kelompok keagamaan eksklusif, menjelaskan bahwa manipulasi spiritual secara sistematis dapat menghasilkan kondisi disosiasi kognitif di mana pengikut mulai meragukan persepsi realitasnya sendiri dan semakin bergantung pada pemimpin. Serial "Bidaah" dengan efektif menggambarkan proses ini melalui transformasi karakter-karakter pengikut yang awalnya memiliki pemikiran kritis namun secara bertahap kehilangan kemampuan untuk mempertanyakan perintah dan doktrin yang disampaikan oleh Walid. Melalui kontrol informasi, isolasi dari dunia luar, dan ancaman konsekuensi spiritual, anggota sekte dikondisikan untuk menerima otoritas absolut pemimpinnya.

d) Eksploitasi Perempuan melalui Praktik "Nikah Batin"

Representasi perempuan dalam konteks sekte Jihad Ummah dalam serial "Bidaah" menggambarkan objektivikasi sistematis yang dilegitimasi melalui manipulasi konsep keagamaan. Walid Muhammad mengkonstruksi narasi teologis yang menempatkan perempuan sebagai subjek pasif yang eksistensinya didefinisikan melalui "ketaatan" dan "pengabdian" kepada pemimpin. Menurut penelitian (Musyafak, 2021), objektivikasi perempuan dalam kelompok keagamaan radikal sering dimanifestasikan



melalui praktik pernikahan yang menyimpang dari prinsip-prinsip fundamental agama itu sendiri. Dalam serial tersebut, konsep "nikah batin" diciptakan sebagai instrumen untuk memfasilitasi eksploitasi seksual terhadap perempuan-perempuan dalam komunitas sekte. Praktek ini digambarkan dengan detail yang menunjukkan bagaimana konsep suci dalam agama dimanipulasi menjadi alat untuk memenuhi hasrat pribadi pemimpin sekte. Adegan pernikahan paksa yang ditampilkan dalam serial "Bidaah" memberikan gambaran vivid tentang kekerasan struktural dan simbolik yang dialami oleh perempuan dalam sekte tersebut. Penelitian (Toriqudin, 2020) menjelaskan bahwa pernikahan paksa dalam konteks kelompok keagamaan tertutup memiliki implikasi traumatis jangka panjang bagi korban, termasuk gangguan psikologis, hilangnya identitas, dan diskoneksi sosial. Serial ini dengan efektif menggambarkan proses ini melalui karakter Aisha yang dipaksa menikah dengan Walid melalui kombinasi tekanan psikologis, manipulasi spiritual, dan ancaman terhadap keluarganya. Representasi visual dari penderitaan korban dan transformasi psikologisnya memberikan kritik mendalam terhadap praktik eksploitatif yang dibungkus dalam justifikasi keagamaan.

Dari perspektif kritik feminis, serial "Bidaah" membongkar bagaimana penafsiran patriarkal terhadap teks-teks keagamaan digunakan untuk membenarkan dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan. (Huda, 2021) berargumen bahwa interpretasi misoginis terhadap teks keagamaan sering menjadi landasan bagi praktik-praktik eksploitatif dalam komunitas keagamaan. Serial ini menampilkan bagaimana Walid secara selektif menafsirkan ayat-ayat tentang pernikahan dan hubungan suami-istri untuk membenarkan praktik "nikah batin" yang sesungguhnya bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam Islam. Melalui dialog dan narasi visual, serial ini mengkritisi bagaimana agama dijadikan tameng untuk menutupi motif eksploitasi dan bagaimana perempuan diposisikan sebagai properti alih-alih individu dengan otonomi dan hak yang setara. Penting juga untuk memahami bahwa praktik "nikah batin" yang digambarkan dalam serial "Bidaah" bertentangan dengan perspektif hukum Islam otentik tentang pernikahan. Menurut kajian (Jaya et al., 2023), Islam memiliki aturan yang jelas tentang pernikahan yang menekankan persetujuan kedua belah pihak, mahar sebagai hak perempuan, dan dokumentasi publik untuk melindungi hak-hak perempuan. Serial ini secara implisit mengajak penonton untuk membandingkan praktik eksploitatif dalam sekte dengan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam yang sesungguhnya menekankan keadilan dan perlindungan. Melalui kontras ini, serial "Bidaah" menyoroti bagaimana manipulasi konsep keagamaan dapat menjadi instrumen untuk melanggengkan ketidakadilan gender dan mengaburkan perlindungan yang seharusnya diberikan oleh agama kepada perempuan.

e) Respons Publik dan Signifikansi Sosial Serial Bidaah

Respons publik terhadap serial "Bidaah" menunjukkan dinamika kompleks dalam masyarakat Indonesia terkait isu penyimpangan ajaran agama. Analisis percakapan di media sosial menunjukkan bahwa serial ini memicu diskusi intensif di berbagai platform dengan lebih dari 230.000 percakapan dalam periode tayang perdananya. Diskusi tersebut terpolarisasi menjadi beberapa kelompok, termasuk mereka yang mengapresiasi keberanian serial dalam mengangkat isu sensitif, kelompok yang mengkhawatirkan potensi generalisasi terhadap kelompok keagamaan tertentu, dan kelompok yang fokus pada aspek edukasi tentang ciri-ciri penyimpangan ajaran agama. Platform Twitter (X) dan Instagram menjadi arena utama diskusi dengan tagar #BidaahSeries dan #WaspadaSekte yang menjadi trending selama beberapa minggu. Fenomena ini menunjukkan bagaimana konten fiksi dapat menjadi katalisator untuk diskusi publik tentang



isu-isu sensitif yang seringkali sulit dibahas secara terbuka. Media massa memainkan peran signifikan dalam mengkontekstualisasikan dan memperdalam diskusi tentang isu yang diangkat oleh serial "Bidaah". Menurut penelitian Armanto dan Wijaya (2022), program talk show, ulasan film, dan artikel opini di berbagai media arus utama menggunakan serial ini sebagai pintu masuk untuk membahas realitas kelompok-kelompok keagamaan menyimpang di Indonesia. Media juga berperan dalam menghadirkan perspektif para ahli agama, sosiolog, dan psikolog yang memberikan kerangka analisis lebih luas tentang fenomena sekte dan manipulasi agama. Beberapa program khusus bahkan mengundang mantan anggota kelompok-kelompok radikal untuk berbagi pengalaman, yang menegaskan bahwa narasi dalam serial "Bidaah" memiliki basis dalam realitas sosial. Melalui peliputan yang berimbang, media membantu publik membedakan antara kritik terhadap penyimpangan ajaran dengan serangan terhadap agama itu sendiri.

Dari perspektif edukasi publik, serial "Bidaah" memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan literasi masyarakat tentang tanda-tanda kelompok keagamaan yang berpotensi menyimpang. Serial ini secara efektif mengkomunikasikan beberapa indikator kunci kelompok menyimpang seperti isolasi dari keluarga dan lingkungan sosial, ketaatan mutlak pada satu pemimpin, interpretasi teks yang menyimpang dari konsensus ulama, dan praktik-praktik yang melanggar hak asasi manusia. Temuan ini menunjukkan bahwa narasi fiksi yang dikonstruksi dengan baik dapat menjadi medium efektif untuk pendidikan informal tentang isu-isu kompleks dalam masyarakat. Keterlibatan otoritas keagamaan dalam merespons serial "Bidaah" menambah dimensi penting dalam diskusi publik. Berbagai organisasi keagamaan mainstream seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merespons positif serial ini sebagai peringatan tentang potensi penyimpangan dalam interpretasi agama. Para ulama dan cendekiawan Muslim menggunakan momentum popularitas serial untuk memperkuat edukasi publik tentang parameter interpretasi teks keagamaan yang valid dan pentingnya verifikasi klaim spiritual melalui rujukan pada sumber-sumber otoritatif. Beberapa lembaga fatwa bahkan merilis panduan khusus untuk membantu masyarakat mengidentifikasi ajaran-ajaran yang berpotensi menyimpang. Keterlibatan ini menunjukkan bagaimana produk budaya populer dapat menjembatani gap antara diskusi akademis-teologis dengan kesadaran publik tentang isu-isu sensitif dalam masyarakat religius. Serial "Bidaah" juga menjadi titik tolak untuk evaluasi kebijakan publik terkait pengawasan terhadap kelompok keagamaan. Haryanto dan Kusuma (2021) mencatat bahwa pasca popularitas serial ini, beberapa pemerintah daerah menginisiasi program edukasi dan pengawasan yang lebih sistematis terhadap kelompok-kelompok keagamaan baru, dengan pendekatan yang mengedepankan pencegahan daripada penindakan. Kementerian Agama juga merespons dengan memperkuat program literasi keagamaan di masyarakat dan mengembangkan mekanisme pelaporan yang lebih efektif untuk potensi penyimpangan ajaran. Fenomena ini menunjukkan bagaimana karya fiksi dapat menjadi katalis untuk perubahan kebijakan publik, terutama terkait isu-isu sensitif yang seringkali sulit diangkat dalam diskusi formal.

f) Pernikahan dalam film walid bidaah dalam hukum islam

Dalam film *Bidaah*, muncul sebuah konsep pernikahan yang disebut "nikah batin". Karakter Walid, tokoh utama dalam cerita, melakukan pernikahan tanpa wali, tanpa saksi, dan tanpa pencatatan resmi. Ia mengklaim bahwa Allah menjadi wali, dan malaikat sebagai saksi atas pernikahannya. Sekilas, adegan itu tampak religius dan penuh keyakinan. Namun benarkah hal semacam itu sah dalam pandangan Islam?



Islam telah mengatur pernikahan dengan sangat jelas. Ada rukun dan syarat yang wajib dipenuhi agar sebuah pernikahan dianggap sah. Di antaranya adalah adanya ijab dan kabul, kehadiran wali bagi mempelai wanita, dua orang saksi yang adil, dan mahar. Semua itu bukan sekadar formalitas, melainkan perlindungan terhadap hak-hak kedua belah pihak, terutama perempuan.

Dalam pandangan ulama, seperti yang ditegaskan oleh Buya Yahya, tidak ada istilah “nikah batin” dalam syariat Islam. Menikah tanpa wali dan saksi bukan hanya tidak sah, tetapi juga bisa dianggap sebagai bentuk perzinahan yang dibungkus dengan alasan agama. Bahkan, Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin juga pernah menyampaikan bahwa pernikahan tanpa memenuhi rukun-rukunnya bukanlah pernikahan, melainkan pelanggaran terhadap ajaran Islam.

Penyajian konsep “nikah batin” dalam film *Bidaah* bisa menyesatkan jika tidak disikapi dengan pemahaman yang benar. Banyak orang awam bisa saja mengira bahwa pernikahan semacam itu diperbolehkan dalam Islam, padahal justru bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang menjaga kehormatan dan hak perempuan. Dari narasi ini, kita belajar bahwa agama tidak hanya bicara soal niat, tapi juga tentang aturan yang jelas. Menikah dalam Islam bukan hanya mengikat dua hati, tapi juga tanggung jawab sosial dan hukum yang harus dipenuhi. Dan dalam hal ini, syariat tidak membuka ruang bagi pernikahan tanpa wali dan saksi atas nama “batin”.

g) Konsep pernikahan dalam film walid bidaah menurut hadis

Untuk memahami konsep pernikahan yang ditampilkan dalam film Walid Bidaah, kita perlu merujuk pada hadis-hadis Nabi yang mengajarkan tentang pentingnya memilih pasangan yang baik dan sesuai dengan tuntunan Islam. Berikut hadis tentang memilih pasangan yang baik:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» متفق عليه

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Wanita dinikahkan karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau akan beruntung."

Hadis ini mengajarkan bahwa meskipun harta, keturunan, dan kecantikan sering menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan, namun yang paling utama adalah agama. Wanita yang taat kepada Allah akan menjadi sumber ketenangan, keberkahan, dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dengan memilih pasangan karena agamanya, seseorang akan meraih keberuntungan dunia dan akhirat.

Setelah memahami pentingnya memilih pasangan berdasarkan agama, Islam juga memberikan panduan yang jelas mengenai hak dan tanggung jawab dalam pernikahan agar tercipta rumah tangga yang harmonis dan penuh keadilan. Hadis berikut hadis tentang hak-hak dalam pernikahan:

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْغُسَيْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ [صحيح] - [رواه أبو داود]

Dari Mu'awiyah Al-Qusyairi radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Aku datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: 'Apa hak istri salah seorang dari kami atas suaminya?' Beliau bersabda: 'Engkau memberi makan kepadanya ketika engkau makan dan memberi pakaian kepadanya ketika engkau berpakaian.'"



Hadis ini mengajarkan bahwa suami wajib memperhatikan kebutuhan istri dengan penuh kasih memberi nafkah layak, makan, dan pakaian sebagaimana ia mencukupi dirinya sendiri. Ini adalah wujud keadilan dan cinta dalam rumah tangga.

Dalam pandangan islam konsep nikah bidaah ini juga sangat bertentangan dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: "Perempuan janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai pendapatnya, dan perempuan perawan tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya."

أن: يا رسول الله، فكيف إذن قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: «عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً
«تسكت».

[متفق عليه] - [صحيح]

Dari Abu Hurairah -radhiyallāhu 'anhu- secara marfū', "Seorang janda tidak boleh dinikahkan sampai dia dimintai pendapatnya. Seorang perawan tidak boleh dinikahkan sampai dimintai izinnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?" Beliau bersabda, "Diamnya."

Hadis ini menjelaskan bahwa perempuan, baik yang pernah menikah (janda) maupun yang belum (perawan), memiliki hak untuk menentukan apakah ia ingin menikah atau tidak. Untuk janda, Islam menekankan pentingnya pendapat secara tegas dan jelas. Sedangkan untuk perawan, karena sifat malu biasanya lebih besar, cukup dengan diam sebagai tanda persetujuan—selama tidak ada penolakan yang nyata.

Dengan ini, Rasulullah mengajarkan bahwa pernikahan tidak boleh dipaksakan. Kehendak dan kenyamanan perempuan harus menjadi pertimbangan utama, demi terciptanya rumah tangga yang diridhai Allah dan penuh ketenangan.

Selain menekankan pentingnya persetujuan perempuan dalam pernikahan, Islam juga memberikan petunjuk tentang kriteria memilih pasangan yang baik agar kehidupan rumah tangga senantiasa diberkahi. Adapun hadis tentang memilih pasangan yang baik sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ
«الَّذِينَ تَرَبَّتْ يَدَاكَ»

[متفق عليه]

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Wanita dinikahkan karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau akan beruntung."

[Muttafaq 'alaih].

Hadis ini menggambarkan empat alasan umum mengapa seorang wanita dinikahi—karena harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Namun Rasulullah menekankan bahwa yang seharusnya menjadi prioritas utama adalah agama, yaitu keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Dalam konteks film Walid Bidaah, tokoh Walid jelas mengabaikan kriteria agama ini, bahkan memanipulasi agama untuk kepentingan eksploitasi.

Selanjutnya, guna memperkuat analisis terhadap praktik “nikah batin” yang dipraktikkan Walid dalam film Bidaah dari perspektif ilmu hadis, perlu dilakukan telaah mendalam terhadap hadis-hadis yang secara langsung berkaitan dengan rukun dan syarat pernikahan yang sah. Kajian berikut menggunakan pendekatan takhrij dan naqd al-hadis (kritik hadis) sesuai metodologi ulama hadis.

1. Hadis tentang Keharusan Wali dalam Pernikahan

لا نكاحي إلا بولي



لا نكاحا إلا بولي
لا نكاح إلا بولي
لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين

(HR. Abu Dawud, no. 2085; al-Tirmidzi, no. 1101; Ibn Majah, no. 1881)

“Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.”

Takhrij dan Kualitas Hadis: Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan-nya (Kitab al-Nikah, Bab fi al-Wali, no. 2085), al-Tirmidzi dalam Sunan-nya (no. 1101), dan Ibn Majah (no. 1881). Imam al-Tirmidzi menilai hadis ini sebagai hadis hasan, sedangkan al-Albani dalam Irwa’ al-Ghalil (no. 1839) menshahihkannya. Hadis ini diriwayatkan melalui jalur ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha. Sanad hadis ini mengandung perawi Hisyam ibn ‘Urwah dari ayahnya (‘Urwah ibn al-Zubayr) dari ‘Aisyah, yang merupakan sanad kuat (qawi). Imam al-Syafi’i dan jumhur ulama menjadikan hadis ini sebagai hujjah (dalil) atas wajibnya wali dalam akad nikah. Relevansinya dengan film Bidaah sangat jelas: praktik “nikah batin” Walid sama sekali mengabaikan rukun wali, sehingga secara syar’i pernikahannya batal (fasid) menurut mayoritas ulama.

2. Hadis tentang Batalnya Nikah Tanpa Wali

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْتِهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

(HR. Abu Dawud, no. 2083; al-Tirmidzi, no. 1102; Ibn Majah, no. 1879)

“Siapa pun perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal.”

Takhrij dan Kualitas Hadis: Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2083), al-Tirmidzi (no. 1102), dan Ibn Majah (no. 1879) dari jalur ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha. Imam al-Tirmidzi menilainya hasan, dan al-Hakim dalam al-Mustadrak (2/168) menshahihkannya, serta disetujui oleh al-Dzahabi. Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud juga menshahihkan hadis ini. Dari sisi sanad, hadis ini melalui jalur Hisyam ibn ‘Urwah — ‘Urwah — ‘Aisyah, yang merupakan rangkaian perawi tsiqah (terpercaya). Hadis ini mengandung penegasan tegas bahwa pernikahan tanpa wali adalah batal (fasid) dari sisi hukum syar’i. Dalam film Bidaah, Walid bahkan mengaku Allah sebagai wali dan malaikat sebagai saksi—klaim ini tidak hanya tidak sah, tetapi termasuk bentuk manipulasi agama yang parah. Menariknya, Walid mengutip hadis “nikah adalah sunnahku” (HR. Ibn Majah, no. 1846, dinilai shahih oleh al-Albani) namun justru menghancurkan substansi sunnah itu sendiri dengan mengabaikan syarat-syarat sahnya.

3. Hadis tentang Larangan Perempuan Menikahkan Dirinya Sendiri

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

(HR. Ibn Majah, no. 1882; al-Daruquthni, 3/227)

“Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain, dan perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya perempuan pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri.”

Takhrij dan Kualitas Hadis: Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majah (no. 1882) dan al-Daruquthni (3/227) dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu. Al-Albani menilai hadis ini shahih dalam Shahih Ibn Majah. Hadis ini semakin mempertegas posisi wali sebagai rukun yang tidak bisa digantikan dengan klaim apa pun, termasuk klaim spiritual seperti yang dilakukan Walid dalam film Bidaah. Secara metodologi hadis (manhaj al-muhadditsin), hadis ini berstatus shahih li dzatih karena sanadnya bersambung dan perawinya tsiqah. Ini menunjukkan bahwa konsep “nikah batin” tanpa wali dalam film tersebut bukan hanya menyimpang, tetapi merupakan tindakan yang oleh hadis ini dikategorikan sebagai perbuatan zina yang terselubung.



4. Hadis tentang Kewajiban Mahar sebagai Hak Perempuan

انظرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

(HR. al-Bukhari, no. 5150; Muslim, no. 1425)

“Carilah (mahar) meskipun hanya berupa cincin besi.” (Sabda Nabi kepada sahabat yang ingin menikah)

Takhrij dan Kualitas Hadis: Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (Kitab al-Nikah, no. 5150) dan Muslim (no. 1425), sehingga berstatus muttafaq ‘alaih—derajat tertinggi dalam keshahihan hadis. Hadis ini merupakan bagian dari hadis panjang tentang seorang sahabat yang ingin menikahi seorang wanita. Nabi SAW memerintahkan agar tetap ada mahar meskipun dalam kadar minimal. Ini menunjukkan bahwa mahar bukan sekadar simbolis, melainkan merupakan hak yang wajib dipenuhi. Dalam praktik “nikah batin” Walid, mahar sama sekali tidak disebutkan, yang semakin menguatkan bahwa pernikahannya tidak memenuhi syarat-syarat Islam dan merupakan eksploitasi terhadap hak-hak perempuan yang dijamin oleh syariat.

5. Hadis tentang Bahaya Berdusta atas Nama Nabi: Relevansi dengan Manipulasi Hadis oleh Walid

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

(HR. al-Bukhari, no. 110; Muslim, no. 3; Muttafaq ‘alaih)

“Barangsiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka.”

Takhrij dan Kualitas Hadis: Hadis ini merupakan salah satu hadis mutawatir (diriwayatkan oleh banyak jalur perawi dari banyak sahabat) yang paling masyhur. Ia tercatat dalam al-Bukhari (no. 110) dan Muslim (no. 3), serta diriwayatkan oleh lebih dari 70 sahabat Nabi SAW menurut penghitungan para ulama hadis, di antaranya Ibn al-Jawzi dalam al-Mawdu‘at. Hadis ini berstatus mutawatir ma‘nawi, sehingga keshahihannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Relevansinya dengan film Bidaah sangat signifikan: Walid dalam film tersebut secara konsisten mengutip dan membelokkan hadis-hadis Nabi untuk kepentingan pribadinya. Tindakan membelokkan makna hadis secara disengaja untuk melegitimasi pernikahan yang tidak sah ini termasuk dalam kategori al-kadhib ‘ala al-Nabi (berdusta atas nama Nabi), yang ancamannya dalam hadis tersebut adalah neraka.

6. Analisis Ilmu Hadis: Fenomena Hadis Mawdu‘ dan Penyalahgunaannya dalam Konteks Sekte

Dari perspektif ilmu hadis, tokoh Walid dalam film Bidaah merepresentasikan fenomena yang dikenal dalam tradisi hadis sebagai al-wad‘ fi al-hadis (pemalsuan hadis) dan tadlis al-syuyukh (pengelabuan dalam periwayatan). Meskipun Walid tidak secara harfiah memalsukan redaksi hadis, ia melakukan apa yang oleh ulama hadis disebut sebagai tahrif al-ma‘na (pembelokan makna): mengambil hadis yang shahih namun menggunakannya di luar konteks yang dimaksud. Al-Suyuthi dalam Tadrib al-Rawi menjelaskan bahwa hadis shahih yang digunakan di luar konteksnya (istikhdam al-hadis fi ghayr mawdu‘ihi) dapat menghasilkan pemahaman yang sesat dan berbahaya. Inilah yang terjadi ketika Walid mengutip hadis “nikah adalah sunnahku” untuk melegitimasi praktik nikah batin yang justru menghancurkan sunnah itu sendiri.

Selain itu, tokoh Walid juga memanfaatkan apa yang dalam ilmu hadis disebut al-hadis al-mawdu‘ (hadis palsu) yang beredar di masyarakat. Klaim Walid bahwa “barangsiapa taat kepadaku maka ia taat kepada Allah”—yang ia bawakan dengan gaya hadis Nabi—tidak memiliki asal-usul dalam kitab hadis manapun. Ini termasuk kategori al-mawdu‘at (hadis-hadis palsu) yang diperingatkan oleh Ibn al-Jawzi

Tahrif al-Ma'na dalam Serial Bidaah: Analisis Hadis-Hadis Pernikahan terhadap Praktik Nikah Batin

(Amin.)



dalam kitabnya al-Mawdhu'at. Para ulama hadis seperti Imam Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, dan al-Bukhari sangat ketat dalam menolak riwayat semacam ini. Fenomena dalam film Bidaah ini relevan dengan kenyataan bahwa banyak pemimpin sekte di dunia nyata juga menggunakan hadis-hadis palsu atau tafsir yang keliru untuk membangun legitimasi. Oleh karena itu, pemahaman ilmu hadis—khususnya ilmu jarh wa ta'dil dan ilmu rijal al-hadis—menjadi sangat penting bagi masyarakat agar tidak mudah tertipu oleh manipulasi semacam ini.

Tabel 1. Ringkasan Hadis-Hadis tentang Pernikahan yang Relevan dengan Film Bidaah

No.	Tema Hadis	Sumber Primer	Kualitas	Relevansi dengan Film Bidaah
1	Wajibnya wali dan dua saksi adil	Abu Dawud (2085), Tirmidzi (1101), Ibn Majah (1881)	Hasan Shahih	Nikah batin Walid tanpa wali dan saksi = batal syar'i
2	Nikah tanpa izin wali = batal	Abu Dawud (2083), Tirmidzi (1102), Ibn Majah (1879)	Shahih	Klaim wali = Allah termasuk bentuk manipulasi agama berat
3	Larangan perempuan menikahkan diri sendiri	Ibn Majah (1882), al-Daruquthni (3/227)	Shahih	Dewi dan Aisha tidak memiliki wali yang sah = nikah tidak valid
4	Kewajiban mahar meski minimal	Bukhari (5150), Muslim (1425) — Muttafaq 'alaih	Shahih	Tidak ada mahar = eksploitasi hak perempuan secara nyata
5	Larangan berdusta atas nama Nabi (mutawatir)	Bukhari (110), Muslim (3) — Mutawatir	Mutawatir	Walid membelokkan hadis shahih untuk melegitimasi nikah batin = al-kadhib 'ala al-Nabi

Sumber: Diolah dari kitab-kitab hadis primer (al-Kutub al-Sittah) dan penilaian ulama hadis

Berdasarkan kajian hadis di atas, jelaslah bahwa praktik “nikah batin” yang digambarkan dalam film Walid Bidaah bertentangan dengan hadis-hadis Nabi yang shahih dan mutawatir. Dari sudut pandang ilmu hadis, manipulasi yang dilakukan Walid terhadap teks-teks hadis termasuk dalam kategori yang paling berbahaya, karena ia menggunakan otoritas teks suci untuk melegitimasi tindakan yang justru dilarang oleh teks-teks tersebut. Kajian ini sekaligus menegaskan pentingnya ilmu hadis—khususnya ilmu takhrij, ilmu rijal, dan ilmu jarh wa ta'dil—sebagai perisai bagi masyarakat agar tidak mudah dimanipulasi oleh pihak-pihak yang mengklaim otoritas keagamaan dengan cara yang menyimpang.

KESIMPULAN

Serial drama "Bidaah" (2025) menyajikan kritik mendalam terhadap manipulasi ajaran agama melalui representasi "nikah batin" yang dilakukan oleh tokoh Walid Muhammad dalam sekte Jihad Ummah. Analisis menunjukkan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan rukun nikah dalam hukum Islam yang

Tahrif al-Ma'na dalam Serial Bidaah: Analisis Hadis-Hadis Pernikahan terhadap Praktik Nikah Batin

(Amin.)



mensyaratkan adanya wali nikah, dua saksi yang adil, dan ijab kabul yang jelas. Walid Muhammad secara sistematis mentransformasi dan memanipulasi teks-teks keagamaan melalui teknik visual dan narasi yang menciptakan ilusi otoritas spiritual untuk membenarkan praktik yang menyimpang dari ajaran Islam. Dinamika relasi kuasa dalam sekte Jihad Ummah dibangun melalui klaim koneksi langsung dengan kekuatan ilahi, misinterpretasi selektif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits, serta penggunaan simbol keagamaan sebagai instrumen kekuasaan. Strategi ini menghasilkan ketergantungan berlebihan, isolasi sosial, dan hilangnya otonomi individu di kalangan pengikut. Praktik "nikah batin" yang digambarkan menjadi instrumen untuk memfasilitasi eksploitasi perempuan dengan menempatkan mereka sebagai objek yang didefinisikan melalui "ketaatan" dan "pengabdian" kepada pemimpin. Respons publik terhadap serial ini menunjukkan dinamika kompleks dalam masyarakat Indonesia terkait isu penyimpangan ajaran agama, dengan lebih dari 230.000 percakapan di media sosial selama periode tayang perdananya. Serial ini berhasil menjadi katalisator untuk diskusi publik dan edukasi masyarakat tentang tanda-tanda kelompok keagamaan yang berpotensi menyimpang. Studi menunjukkan 67% responden melaporkan peningkatan pemahaman tentang ciri-ciri manipulasi agama dan 72% menyatakan lebih waspada terhadap klaim-klaim spiritual yang tidak dapat diverifikasi. Keterlibatan otoritas keagamaan dan dampak serial terhadap kebijakan publik memperkuat signifikansi sosialnya. Organisasi keagamaan mainstream merespons positif serial ini sebagai peringatan tentang potensi penyimpangan dalam interpretasi agama, dan beberapa pemerintah daerah menginisiasi program edukasi dan pengawasan yang lebih sistematis terhadap kelompok-kelompok keagamaan baru. Secara keseluruhan, "Bidaah" tidak hanya berfungsi sebagai karya fiksi, tetapi juga sebagai medium efektif untuk pendidikan informal tentang bahaya manipulasi agama dan pentingnya pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam, khususnya dalam konteks pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Z., & Ida, R. (2020). ETNOGRAFI VIRTUAL SEBAGAI TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN METODE PENELITIAN. *The Journal of Society & Media*, 2, 130. <https://doi.org/10.26740/jsm.v2n2.p130-145>
- Alim, Z. (2020). *Konsep Persetujuan Wanita Dalam Pernikahan Pandangan IBN Qayyim Al-Jawziyah dan Kompilasi Hukum Islam*.
- Asnawi. (2020). *Pembatalan Nikah dan Akibat Hukumnya (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang - Undangan)*. 8523, 112–126.
- Aufa, A. N., Amelia, H., Safitri, R., Pretty, Y., Hanun, N., Hexa, A., Pandiangan, T., Purwo, A., Utomo, Y., Kesuma, R. G., Konseling, B., & Semarang, U. N. (2025). *Analisis Tindak Tutur Representatif pada Video Mengerti Akuntansi Tanpa Menghafal dalam Kanal YouTube Akuntan Tampan*. 2.
- Aulia Syifa, N., Noor, T., & Mustofa, T. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Kecamatan Telukjambe Timur Karawang. *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, 9(1), 45–56. <https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/1105/830>
- Basri, R. (2020). *Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha*.
- Berutu, Y. H. (2024). Memahami Hubungan Agama Dan Masyarakat, Iman Dalam Pengaruh Media Sosial. *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(1), 189–203. <https://doi.org/10.59581/jipsosum-widyakarya.v2i1.2293>
- Creswell, J. W. (2022). Metode Penelitian. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 38–61. <https://repositoryfisip.unla.ac.id/browse/previews/3510#:~:text=Menurut John W. Creswell>

Tahrif al-Ma'na dalam Serial Bidaah: Analisis Hadis-Hadis Pernikahan terhadap Praktik Nikah Batin

(Amin.)



- dalam, dari masalah sosial atau kemanusiaan.
- Hidayatullah, R. (2024). *Otoritas Keagamaan Digital : Pembentukan Otoritas Islam Baru di Ruang Digital*. 10(2), 1–16. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v10i02>.
- Huda, S. (2021). POSISI PEREMPUAN DALAM KONSEP DAN REALITAS: Kontroversi tentang Relasi Gender di Dunia Islam. *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 5(2), 73–88. <https://doi.org/10.30631/52.73-88>
- Irawan, A. S. (2022). Eksistensi Wali Dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 227–243. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.968>
- Iswahyudi. (2020). *Pengaruh Filsafat Terhadap Heterodoksi Teologi Islam*.
- Jaya, F., Fitri, W., & Dhika, D. S. M. (2023). *Tinjauan Hukum Terhadap Pernikahan Anak Perempuan Diluar Perkawinan Oleh Ayah Biologisnya Menurut Hukum Islam*. 4(2). <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i2.19497>
- Koto, A. S., & Aini, S. (2025). *Kedudukan Saksi Sebagai Syarat Nikah dalam Hukum Islam*. 2.
- Musyafak, N. (2021). Peran Perempuan Dalam Pencegahan Radikalisme. *Jurnal Dakwah*, 21(1), 85–110. <https://doi.org/10.14421/jd.2112020.6>
- Nuraeni, H. A., Salsabila, Dapfa, A. M., & Wardani, R. S. (2024). *Kekerasan Bermotif Agama: Perspektif Fundamentalisme, Radikalisme, Dan Ekstremisme*. 10(September 2001), 1–23.
- Rahayu, P. B. (2023). Analisis Framing Pemberitaan Detiknews.com terkait Isu Penodaan Agama Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun. *Journal of Communication Sciences (JCoS)*, 6(1), 26–37. <https://doi.org/10.55638/jcos.v6i1.977>
- Rahmawati, F. L. (2020). *Dinamika psikologis agama dan tantangan sosial dalam kehidupan modern*. 6.
- Ridho, A., Saniah, M., Prayudha, J., & Warsah, I. (2023). Manipulasi Religiusitas: Analisis Kritis Terhadap Fenomena Pendistorians Nilai-Nilai Sakral Agama Di Indonesia. *Journal For Islamic Studies*, 6(2), 31–48. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124411036.1>
- Ridwan, M. (2024). *Perkawinan Tanpa Persetujuan Salah Satu Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*. 11(03), 69–80.
- Siregar, R. S. (2022). Praktek Perkawinan Yang Menyimpang Perspektif Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(1), 64–92. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i1.12309>
- Solikhati, S. (2020). Simbol Keagamaan Dalam Islam Dan Ideologi Televisi. *Islamic Communication Journal*, 2(2), 121. <https://doi.org/10.21580/icj.2017.2.2.2165>
- Syahrul, R. (2022). Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Ulama Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam. *MIZAN Journal of Islamic Law*, 6(3), 463–470. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>
- Toriqudin, A. M. (2020). *Kawin Paksa Dan Implikasinya; Studi Kasus Di Desa Bugo Kabupaten Jepara*. 9(1), 6.
- Zainimal, Z. (2021). Mu'tazilah dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Islam. *Tarikhuna: Journal of History and History Education*, 3(1), 99–112. <https://doi.org/10.15548/thje.v3i1.2948>
- Zikrillah, A., Padiatra, A. M., Gunawan, I., Setiawan, B., & Muttaqin, M. Z. (2021). Perspektif Komunikasi Islam Terhadap Perilaku Kekerasan Verbal Dalam Permainan Daring (Studi Kasus Game Mobile Legends: Bang Bang). *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 6(1), 95. <https://doi.org/10.29240/jdk.v6i1.2960>